



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Klaten, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Klaten, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Pebruari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Pebruari 2021 di bawah register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2019 dihadapan pemuka Agama Pencatan Sipil Pendeta Bapak Raditya Wisnu Pratama S.Si di Gereja GKJ Pephatan Tambak Karangdowo Klaten, sebagai tersebut dalam kutipan Akta dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 04 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan tergugat hidup terpisah Penggugat bekerja di Semarang dan Tergugat bekerja di Jakarta sampai pada akhir Maret tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tinggal terpisah di Semarang bersama orang tua penggugat di Semarang Selatan.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak : Anak, laki-laki di Klaten pada tanggal 20-05-2020.
Mulai dari Penggugat Hamil, Persalinan sampai Operasi benjolan di payudara ditanggung oleh Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai Februari 2021 tidak dinafkahi lahir dan batin.
6. Bahwa tergugat pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Mei 2020 Tergugat melakukan kekerasan psikologi melalui Whatshap dan ucapan secara langsung. Berisi kecurigaan dan penuduhan bahwa anak yang dikandung Penggugat bukan anak Tergugat .
7. Bahwa pada bulan November 2019 dan Bulan April 2020 masuk rumah sakit dan harus diRawat Inap di RS Mitra Husada Pedan dengan biaya sendiri.
8. Bahwa pada bulan Mei 2020 setelah melahirkan Operasi Benjolan di payudara dengan biaya sendiri dan Tergugat melakukan kekerasan psikologi lagi. (Rawat Inap) di RS Mitra Husada Pedan.
9. Bahwa sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi.
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan perkawinan dengan Tergugat mengingat keadaan / konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian tidak adanya perubahan menuju kebaikan, Penggugat secara sadar tidak akan melaporkan tindakan kekerasan psikologi yg dilakukan Tergugat kepada pihak berwajib, akan tetapi Penggugat menginginkan mengakhiri pernikahan dengan Tergugat dengan secara bercerai.
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan, meskipun sebagai suami istri tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan hidup sendiri di rumah orang tua masing-masing sejak 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah nyata dan sah secara hukum alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutuskan dan memeriksa perkara dan mengabulkan Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2019 dihadapan pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6650014606 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 04 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak yang dilahirkan di Klaten , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LU-19062020-0009 DIKELUARKAN OLEH Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten maka terhadap anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln



mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Pebruari 2021, 16 Pebruari 2021 dan 10 Maret 2021, dan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan adanya alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan mengenai alamat Tergugat, semula tertulis bertempat tinggal di Klaten, sekarang diubah menjadi dahulu bertempat tinggal di Klaten, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3310135705960002, tanggal 14 Pebruari 2020 atas nama Penggugat (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-05082019-0003, tanggal 5 Agustus 2019 (tertanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-19062020-0009, tanggal 19 Juni 2020, atas nama Anak (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3310131202200003, tanggal 17-06-2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (tertanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI NARYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Agustus 2019, dihadapan pemuka agama pencatat sipil pendeta Bapak Raditya Wisnu Pratama, S.SI di Gereja GKJ Pephatan Tambak Karangdowo Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, namun atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman persekutuan gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah setiap bulan sekali, sedangkan Tergugat bekerja di Semarang dan pulanginya setiap minggu sekali;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama : Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah lahir anaknya sekitar habis selapanan (40 hari), Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi, apa alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat sudah mencarinya, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Tergugat tidak pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Tergugat juga tidak pernah datang untuk menengok cucunya, namun pada waktu Penggugat melahirkan orangtua Tergugat juga datang untuk menengok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, saksi juga tahu ketika mereka tidak bertegur sapa, yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat hamil 8 (delapan) bulan, dan penyebab pertengkarnya saksi justru mendengarnya dari tetangga bahwa Tergugat mengatakan anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah menanyakan kepada Tergugat "apakah benar Tergugat mengatakan demikian", namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan secara psikologi melalui whatsapp dan ucapan secara langsung menuduh dan curiga bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak tahu alamat Tergugat di Jakarta;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah membicarakan masalah ini kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah besan hanya pada waktu acara nikahan saja, sedangkan untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah;
- Bahwa selain masalah ekonomi, setahu saksi juga masalah cemburu, Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini saksi tidak berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI LISTYOWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak dari kakak ipar saksi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Agustus 2019, dihadapan pemuka agama pencatat sipil pendeta Bapak Raditya Wisnu Pratama, S.Si di Gereja GKJ Pephatan Tambak Karangdowo Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, namun atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman persekutuan gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah setiap bulan sekali, sedangkan Tergugat bekerja di Semarang dan pulanginya setiap minggu sekali;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama : Anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sejak Penggugat hamil usia kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, namun hanya diberitahu oleh Penggugat;



- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat cemburu kalau Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya, padahal sejak dulu Penggugat sudah tidak punya hubungan dengan mantan pacarnya, dan Tergugat kalau cekcok dengan Penggugat selalu pulang ke rumah orangtuanya, kemudian kalau Penggugat sudah minta maaf, lalu Tergugat balik lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa dulu kalau saksi bertemu dengan Tergugat tidak pernah mengobrol, namun saksi hanya sebatas menanyakan kabar saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah membicarakan masalah rumah tangganya kepada orangtua Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak kembali ke rumah sekitar 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa setelah lahir anaknya sekitar habis selapanan (40 hari), Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi, apa alasannya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, dan Penggugat juga membenarkan bahwa Penggugat masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya, namun sudah lama tidak ada hubungan lagi dengan mantan pacarnya itu;

3. SAKSI SUHARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari ayah Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Agustus 2019, dihadapan pemuka agama pencatat sipil pendeta Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Wisnu Pratama, S.SI di Gereja GKJ Pephatan Tambak Karangdowo Klaten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Semarang, karena Penggugat bekerja di Semarang, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, namun atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman persekutuan gereja;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama : Anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat hamil saksi mendengar ada masalah, namun masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah pulang, karena bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengetahui adanya gugatan perceraian ini, namun Tergugat tidak mau datang, karena Tergugat di Jakarta juga sudah mempunyai pacar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena diberitahu oleh kakaknya yang merupakan orangtua dari Tergugat, karena orangtuanya tidak mau datang ke pengadilan untuk menjadi saksi, kemudian saksi yang disuruh untuk menghadirinya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sudah mendapat ijin dari orangtua Tergugat, dan saksi disuruh menyampaikan di persidangan bahwa Tergugat sudah mempunyai calon istri di Jakarta, dan agar saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesan dari orangtua Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat jangan mengganggu Tergugat lagi;

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa rumah tinggal saksi berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah member bantuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, pada tanggal 3 Agustus 2019 dihadapan pemuka agama pencatat sipil pendeta Bapak Raditya Wisnu Pratama, S.SI di Gereja GKJ Pephatan Tambak Karangdowo Klaten, selanjutnya dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan Alvero, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, Penggugat bekerja di Semarang dan setiap minggu sekali pulang ke Klaten, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap bulan sekali pulang ke Klaten, namun semenjak Penggugat mengandung anaknya dalam usia sekitar 7 (tujuh) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok/perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya, sehingga Tergugat menuduh bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat;

Bahwa setelah anak yang dikandung oleh Penggugat lahir, kemudian Tergugat sudah tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan anaknya, dan juga tidak pernah mengirim nafkah, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan menginginkan mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat dengan cara bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Pebruari 2021, 16 Pebruari 2021 dan 10 Maret 2021, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan adanya alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini harus diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, di persidangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa “awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, Penggugat bekerja di Semarang dan setiap minggu sekali pulang ke Klaten, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap bulan sekali pulang ke Klaten, namun semenjak Penggugat mengandung anaknya dalam usia sekitar 7 (tujuh) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok/perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya, sehingga Tergugat menuduh bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut ternyata di persidangan Penggugat juga mengakui masih menyimpan nomor handphone mantan pacarnya, namun sudah lama tidak pernah ada hubungan lagi, sehingga setelah anak yang dikandung oleh Penggugat lahir, tepatnya setelah selapanan, kemudian Tergugat kembali berangkat bekerja lagi ke Jakarta, namun hingga saat ini sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan juga tidak pernah mengirim nafkah, selain itu dari pihak keluarga

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatpun tidak ada upaya untuk menanyakan kejelasan mengenai keberadaan Tergugat kepada orangtuanya, bahkan saksi Suharno yang merupakan perwakilan dari keluarga Tergugat yang dihadirkan di persidangan, menerangkan bahwa saksi Suharno membawa pesan dari orangtua Tergugat untuk menyampaikan kepada Peggugat agar Peggugat jangan mengharapkan Tergugat untuk kembali lagi, karena Tergugat sudah mempunyai calon istri di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Suharno tersebut, terlihat dengan jelas bahwa dari keluarga Tergugatpun ternyata sudah tidak menginginkan adanya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat untuk dilanjutkan, dan ternyata orang tua Tergugatpun juga tidak pernah menengok anak Peggugat dan Tergugat yang notabene adalah cucunya, meskipun jarak rumahnya relatif dekat karena sama-sama tinggal di wilayah Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Peggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kenyataannya sejak Peggugat mengandung dalam usia kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan sudah mulai terjadi cekcok dengan Tergugat, karena kecurigaan Tergugat terhadap anak yang dikandung oleh Peggugat bukan anak kandung dari Tergugat, sehingga setelah anak yang dikandung oleh Peggugat lahir, tepatnya setelah selapanan, kemudian Tergugat kembali berangkat bekerja lagi ke Jakarta, namun hingga saat ini sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Peggugat dan anaknya, dan juga tidak pernah mengirim nafkah, selain itu dari pihak keluarga Peggugatpun

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya untuk menanyakan kejelasan mengenai keberadaan Tergugat kepada orangtuanya, bahkan saksi Suharno yang merupakan perwakilan dari keluarga Tergugat yang dihadirkan di persidangan, menerangkan bahwa saksi Suharno membawa pesan dari orangtua Tergugat untuk menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat jangan mengharapkan Tergugat untuk kembali lagi, karena Tergugat sudah mempunyai calon istri di Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak mungkin akan dapat dicapai, karena sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga karenanya maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 4 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 mengenai hak asuh anak, di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-19062020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, oleh karena sejak anak dilahirkan hingga sekarang ada dalam asuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya, selain itu anak Penggugat juga masih dalam usia balita yang secara psykis masih membutuhkan kasih sayang dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka hak asuh anak ada berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian maka petitum point 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6650014606 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 4 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;
6. Menetapkan hak asuh seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-19062020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari: **KAMIS**, tanggal : **15 JULI 2021**, oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. HERA KARTININGSIH, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, **SURYODIYONO, S.H.** dan **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **22 JULI 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO, S.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|------------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 80.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 305.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Materai Rp 10.000,00 + | | |
| | Jumlah | Rp | 455.000,00 |
- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kln